

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN (DP) TERHADAP BELANJA MODAL

Zhara Saski Widoasri Permata

zharasaski93@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The regional autonomy policy has brought great changes in the pattern of local government. The local government is required to maximize its potential in managing local finance. In the era of regional autonomy, local governments have a role that is more dominant than ever. One of the important issues in this area autonomy is the ability to meet the need of the expenditure. In addition, local governments are required to have a real development program and can be felt by community, including by capital expenditure. This research is meant to test is the Local Own-source Revenue as source of revenue and Fiscal balance transfers from the central government to regions has an influence to the Capital expenditure. The population is all districts in regions of East Java Province. The data uses secondary data which has been retrieved from Central government district / city on budget realization report in East Java Province from 2012 to 2014 which has been retrieved from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPKRI) East Java Province. Secondary data from the report of the result audit of Financial District or City. The analysis data instrument has been done by using multiple linear regressions. Based on the result of the test which has been done by the researcher shows that: The Local Own-Source Revenue has positive influence to the Capital expenditure and The Balance Fund does not have any influence to the Capital expenditure.

Keywords: *Local Own Source Revenue (PAD), Fiscal balance (DP), Capital expenditure (BM).*

ABSTRAK

Kebijakan Otonomi Daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memaksimalkan potensinya dalam mengelola keuangan daerah. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih dominan dibanding sebelumnya. Salah satu isu penting dalam otonomi daerah ini adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki program pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya dengan memprioritaskan alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk munguji apakah Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah, dan Dana Perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2014 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Data bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Belanja Modal (BM)

PENDAHULUAN

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibuka saluran baru bagi Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Pengelolaan dalam Pemerintah Daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri kegiatan kepentingan pemerintah termasuk membangun serta menggali potensi lokal daerahnya dan meningkatkan kinerja keuangan daerah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki hak kewenangan memungut dan memberdayakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah serta sumber-sumber pembiayaan, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah perimbangan lainnya.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah tanpa harus meminjam dan tergantung dari bantuan Pemerintah Pusat. Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 9 adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemandirian keuangan daerah di harapkan dapat mewujudkan karena adanya Otonomi Daerah. Pemerintah Pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai pada sumber pendapatan yang bisa di gali Pemerintah Daerah tersebut. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan Belanja Daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya Pendapatan Asli daerah, namun ada transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan Belanja daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas Pemerintah maupun fasilitas publik. Selama ini Belanja Daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Purnama (2014) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan DAU hanya diperuntukan membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk Belanja Modal. Sejalan dengan pendapat tersebut, Meianto et.al (2014) menyatakan bahwa penerimaan daerah Dana Alokasi Khusus salah satunya

digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah ,yang saat ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka seharusnya jumlahnya lebih besar dari yang ada saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Otonomi Fiskal Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah biasanya ditandai dengan adanya peran yang dominan sumbangan dan bantuan. Kondisi seperti ini muncul karena terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber PAD. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD yang sah selama ini disebabkan oleh batasan hukum (Mardiasmo, 2002). Kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama suatu daerah otonom mampu berotonomi, yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus dilakukan seminimal mungkin, sehingga PAD menjadi bagian dari sumber keuangan yang besar didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Kemandirian keuangan daerah seharusnya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan PAD. Tingkat kemandirian fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah

Konsep Anggaran dan Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Nordriawan et.al, 2007).

Penerimaan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 bersumber dari : (1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari : (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Dana Perimbangan: (a) Dana Alokasi Umum; (b) Dana Alokasi Khusus; (c) Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber daya alam). (3) Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam Otonomi Daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintahan kabupaten dan kota perlu diprioritaskan kerana diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah dalam membiayai seluruh aktifitas dan program-program pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli daerah, menurut Mardiasmo (2002:1) pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu: (1) Jenis Pajak terdiri dari : (a) Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d) Pajak Air Permukaan; (e) Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari : (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Bila Pajak Daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka Retribusi Daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Retribusi daerah dikelompokkan dalam: (1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (2) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. (3) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saeara, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi : Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank, Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank, Bagian Laba atas Penyetoran Modal/Investasi kepada pihak ketiga.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi potongan apapun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada Pemerintah Daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proposional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kebutuhan Belanja Pemerintah Daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan tujuan lainnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Yakni dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi Daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil adalah : (1) Penerimaan Pajak: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21; (2) Penerimaan Bukan Pajak: (a) Sektor Kehutanan; (b) Sektor Pertambangan Umum; (c) Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam; (d) Sektor Perikanan; (e) Sektor Pertambangan Panas Bumi.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantun membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua Kabupaten/Kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara pemerintah daerah. Secara definisi, DAU dapat dikatakan sebagai berikut : (1) Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang mengalokasikan didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal; (2) Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah; (3) *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah. Proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota. DAU untuk satu daerah dihitung dengan formula:

$$DAU = CF \text{ (Celah Fiskal)} + AD \text{ (Alokasi Dasar)}$$

Celah Fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal dapat diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan Daerah. Dana Alokasi Khusus diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerima DAK yang terdapat dalam undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya, Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; (2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan rumus:

$$\text{Kemampuan keuangan daerah} = \text{Penerimaan umum APBD} - \text{Belanja PNSD}$$

$$\text{Penerimaan umum APBD} = \text{PAD} + \text{DAU} (\text{DBH} - \text{DBHDR})$$

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; (2) Karakteristik daerah antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dengan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Kriteria khusus ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional pada tahun anggaran bersangkutan. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri terkait dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Belanja Modal

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dijelaskan bahwa Belanja Modal terbagi dalam : (1) Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolahan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan alokasi Belanja Modal dengan baik karena Belanja Modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah dijelaskan bahwa Belanja Modal terbagi dalam : (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai; (2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian atau peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai; (3) Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian atau peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Martini et.al (2013), melakukan penelitian pada kabupaen Buleleng tahun anggaran 2006-2012. Hasil penelitian menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal. Sehingga, pemerintah pusat dan provinsi lebih memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Dalam menggali sumber potensi penerimaan lebih memberikan kewenangan yang lebih besar dan leluasa untuk mengelolanya dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Buleleng.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap Belanja Modal (BM)

Novianto dan Hanifah (2015) telah melakukan penelitian untuk melihat pengaruh PAD, DP Dan Kinerja Keuangan terhadap alokasi Belanja Modal dalam Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dan menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₂: Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Definisi Operasional dan Pengukuran variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen yang akan digunakan adalah Belanja Modal.

Belanja Modal (BM)

Belanja modal merupakan semua kewajiban kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja modal meliputi belanja modal tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Irigasi jalan dan Jaringan dan juga belanja modal aset tetap lainnya periode tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan satuan rupiah. Belanja Modal di dasarkan atas proporsi/persentase Belanja Modal dibandingkan dengan Total Belanja Daerah.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas atau tidak terikat oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan yang diperoleh daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur pada periode tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan satuan rupiah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah di dasarkan atas proporsi/persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan (DP)

DP dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel DP yang digunakan dalam penelitian ini adalah DP kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur dalam periode tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan satuan rupiah. Dana Perimbangan dapat didasarkan atas proporsi/persentase Dana Perimbangan dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah data yang diuji berdistribusi secara normal atau tidak, Uji normalitas bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan "*Normal Probability Plot*" dan "*One-Sample-Kolmogorov-Smirnov*". Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi.

Cara lain untuk melihat distribusi normal adalah dengan deteksi dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan analisis statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-sample K-S) adalah: Pertama, Apabila hasil 1-sample K-S di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas; dan (2) Apabila hasil 1-sample K-S dibawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dari hasil output SPSS, terlihat bahwa titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel uji normalitas residual, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 1
One Sampel Kolmogorof-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03773893
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,058
	Positive	,058
	Negative	-,048
Test Statistic		,058
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006). Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi.

Dari hasil output SPSS, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,020 terletak antara -2 sampai dengan +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai *Tolerance* (TOL). Jika nilai *Tolerance* diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh hasil bahwa semua variabel bebas nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas dengan aturan jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2006).

Uji Heterokedastitas

Menurut Suliyanto (2011) heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas.

Untuk memastikan ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya membentuk pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Berdasarkan grafik *Scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil estimasi koefisien Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,186	,034		5,404	,000
	PAD	,121	,054	,261	2,247	,027
	DP	-,034	,044	-,089	-,768	,444

a. Dependent Variable: Belanja Modal
Sumber: Output SPSS

Dari hasil ouput SPSS seperti yang pada tabel 2 diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,186 + 0,121PAD - 0,034DP + \epsilon$$

Pengujian Model Regresi (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah model regresi siap untuk diolah lebih lanjut. Ghozali (2006) menyatakan uji kalayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

Tabel 3
Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,019	2	,009	6,532	,002 ^b
	Residual	,161	111	,001		
	Total	,180	113			

a. Dependent Variable: BM
b. Predictors: (Constant), DP, PAD
Sumber : Output SPSS

Pada tabel 3 diketahui p value 0,02 yang berarti p value $\leq 0,05$ dari nilai α . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dapat dikatakan layak.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai $t < 0,05$ maka H_1 diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai $t > 0,05$, maka H_0 diterima dan menolak H_1 .

Tabel 4
Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,186	,034		5,404	,000
	PAD	,121	,054	,261	2,247	,027
	DP	-,034	,044	-,089	-,768	,444

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa p value dari variabel PAD adalah 0,027 dan variabel DP sebesar 0,444, dimana $0,027 < 0,05$ sedangkan $0,444 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan DP tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Apabila nilai R^2 semakin dekat dengan satu, maka perhitungan yang dilakukan sudah dianggap cukup kuat dalam kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, begitupun sebaliknya apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 5
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Change	F Change
1	,325 ^a	,105	,089	,038077	,105	6,532

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R²* sebesar 0,089 yang berarti 8,9% variasi atau perubahan dalam Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen PAD dan DP. Sedangkan sisanya sebesar ($100\% - 8,9\% = 91,1\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,121 dan p value sebesar 0,027 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah daerah yang dimiliki.

Salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang berasal dari sumber penerimaan asli daerah selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2014 telah digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana dan prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,034 dan ρ value sebesar 0,444 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak yang berarti bahwa variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja Modal.

Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal ini menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota Jawa Timur sudah tidak bergantung terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan Belanja Modal. Di karenakan pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sehingga Pemerintah Daerah Jawa Timur tidak terlalu bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Setiap Dana Perimbangan penggunaannya sudah jelas dan secara tepat untuk peningkatan sarana dan prasarana. Misalnya Dana Alokasi Umum yang penggunaannya untuk gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tidak mempengaruhi Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tolok ukur kemandirian suatu daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah; (2) Pengalokasian dan bantuan kepada daerah dari pemerintah pusat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah, mengupayakan keseimbangan bantuan antar daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang merata. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penjelasan atas hasil penelitian ini adalah komposisi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah sebageian besar berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya sebageian besar untuk membiayai gaji pegawai.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian yang dilakukan berikutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Saran-saran tersebut meliputi: (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan variabel dana perimbangan yang digunakan diklasifikasikan menurut jenis dana perimbangan. Variabel yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi; (2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak serta pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin untuk alokasi belanja modal karena PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Belanja modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu memberikan *income* bagi daerah; (3) Analisis dalam penelitian ini data kuantitatif sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Timur, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji lebih mendalam terkait aspek kualitatif sehingga dapat dinilai tingkat efektivitas kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Ghozali, I. 2006. *Statistik Nonparametrik*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martini, N. L. D. S., W. Cipta., dan I. W. Suwendra. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. *ISSN: 2302-8556: 79-92*.
- Meianto, E., Betri., dan D. W. Cherrya. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatra. *Skripsi*. STIE Multi Data Palembang. Palembang.
- Nordiawan, D. I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Novianto, R. dan R. Hanifah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*. 4(1): 6-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan*. 9 Desember 2005. Jakarta.
- Purnama, A. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2010-2013. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Singgih, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587. Jakarta.

- _____. Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- _____. Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.
- _____. Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.